

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI
DALAM MENANGANI PERKARA ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi pada Kepolisian Sektor Sunggal)**

TESIS

OLEH

BUDIMAN

161803054



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 8**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Diversi dalam Menangani
Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi pada
Kepolisian Sektor Sunggal)

Nama : Budiman

NPM : 161803054

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 28 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Budiman

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Oleh :

NAMA : BUDIMAN

N P M : 161803054

PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Hukum

**JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN
DIVERSI DALAM MENANGANI PERKARA
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi pada Kepolisian Sektor Sunggal)**

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum

Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

DIKETAHUI OLEH

KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Marlina, SH., M.Hum

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI DALAM MENANGANI PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi pada Kepolisian Sektor Sunggal)

Penelitian ini membahas tentang kebijakan diversi dalam penanganan perkara anak. Salah satu upaya penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah dengan menggunakan *model restorative* yang mengutamakan pelaksanaan diversi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewajiban diversi dalam tindak pidana dengan pelaku anak menurut perundang-undangan di Polsek Sunggal, bagaimana problematika yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Sektor Sunggal dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan penyidik di Kepolisian Sektor Sunggal untuk mengatasi problem yang muncul terkait dengan pemberlakuan diversi.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kewajiban diversi dalam tindak pidana dengan pelaku anak menurut perundang-undangan di Polsek Sunggal adalah dengan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya tentang konsep diversi dan *restoratif justice*, sehingga setiap perkara anak pelaku tindak pidana tidak harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang akan memberikan stigma terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya sebagai anak yang bermasalah dengan hukum. Problematika yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Sektor Sunggal hingga saat ini belum maksimal karena kemampuan penyidik untuk menawarkan bentuk diversi hanya berbentuk perdamaian dan penyerahan kembali ke orang tua/wali. Bentuk diversi yang diterapkan hanya wajib lapor bagi pelaku setiap hari senin dan kamis, meski ada usaha untuk melibatkan pimpinan desa atau kelurahan dalam hal ADR dan pengawasan pelaku anak di tempat tinggalnya, dan pengawasan di sekolah kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Sekolah Umum) dan Kementerian Agama (Madrasah). Upaya hukum yang dilakukan penyidik di Kepolisian Sektor Sunggal untuk mengatasi problem yang muncul terkait dengan pemberlakuan diversi adalah dengan mengambil langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Polsek Sunggal antara lain memanfaatkan forum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Medan untuk mencari model diversi berupa pelayanan masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik Kota Medan. Selain itu saat penelitian ini sedang ditulis, sedang coba dirumuskan model pelibatan masyarakat dalam proses diversi sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU SPPA dengan melakukan sosialisasi dan penguatan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan unsur Forpimda (Forum pimpinan Daerah).

Kata Kunci: Diversi, Kejahatan, Anak

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF DIVERSION POLICIES IN HANDLING CHILDREN'S TITLE AS CRIMINAL ACTORS (Study on Sunggal Sector Police)

This study discusses the policy of diversion in handling child cases. One of the efforts to handle children as perpetrators of crime is to use a restorative model that prioritizes the implementation of diversion as mandated in Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children (UU SPPA).

The problem raised in this study is how the obligation of diversion in criminal acts with child perpetrators according to legislation in the Sunggal police station, how the problems faced by investigators in carrying out the diversion in the Sunggal Sector Police and how the legal efforts made by investigators in the Sunggal Sector Police to solve the problem what appears related to the application of diversion.

The results of the study and discussion explaining the obligation of diversion in criminal acts with child perpetrators according to the legislation in the Sunggal Police Sector is to apply the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of the Child specifically regarding the concept of diversion and restorative justice, so that every case of the perpetrators The criminal does not have to be resolved through a judicial mechanism that will stigmatize the child for the actions he has taken as a child who has a problem with the law. The problem faced by investigators in the implementation of diversion in the Sunggal Sector Police until now has not been maximized because the ability of the investigator to offer a form of diversion is only in the form of peace and surrender back to the parent / guardian. The form of diversion that is applied is only required to report to the perpetrators every Monday and Thursday, even though there are attempts to involve village or kelurahan leaders in terms of ADR and supervision of child perpetrators in their homes, and supervision in schools in collaboration with the Education Office (Public Schools) and the Ministry Religion (Madrasah). The legal effort carried out by the investigators in the Sunggal Sector Police to overcome the problems that arise related to the implementation of diversion is to take strategic steps taken by the Sunggal Police, among others, by utilizing the City Integrated Child and Women's Empowerment Center (P2TP2A) forum. Medan to look for diversion models in the form of community services that are tailored to the characteristics of Medan City. In addition, when this research is being written, a model for community involvement in the diversion process is being formulated as stipulated in article 93 of the SPPA Law by disseminating information and strengthening cooperation with community organizations and elements of Forpimda (Regional Leaders Forum).

Keywords: Diversity, Crime, Children

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : Indra Kurniawan Nasution,SH.M.H
- 2. Tempat/Tanggal Lahir : Mayang, 17 September 1980
- 3. Agama/Jenis Kelamin : Islam/Laki-laki
- 4. Alamat Rumah : Jl Setia Budi No 33 Medan Helvetia
- 5. No Telp/E-mail : 081375401145/k.indra73@yahoo.co.id

II. PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Nama Pendidikan	Tahun	Tempat	Keterangan
1	SD	SD Swasta	1992	Simalungun	Berijazah
2	SLTP	SLTP Swasta	1996	Simalungun	Berijazah
3	SMK	SMK Negeri II	1999	P. Siantar	Berijazah
4	Strata S1	Fakultas Hukum Universitas Medan Area	2006	Medan	Berijazah
5	Strata S2	Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	2018	Medan	Berijazah
5		Program Operator Komputer		Medan	Berijazah
6		Kursus Bahasa Inggris		Medan	Berijazah
7		Profesi Advokat		Medan	Berijazah

III. PENGALAMAN KERJA

- 1. Magang di LBH Medan
- 2. Staf Administrasi di Perguruan Tinggi Swasta

Medan, Juli 2019

Pembuat,

Indra Kurniawan Nasution,SH.M.H

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul " ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI DALAM MENANGANI PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi pada Kepolisian Sektor Sunggal)", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama yang terhormat Ibu **Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya selama penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.

4. Para Bapak dan Ibu dosen Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
5. Para Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
6. Para sahabat senasib sepenanggungan Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda.

Demikian juga buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat bagi penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2018

Penulis

BUDIMAN
NPM : 161803054

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsep	23
G. Metode Penelitian.....	25
1. Spesifikasi Penelitian.....	25
2. Metode Pendekatan	26
3. Lokasi, Populasi dan Sampel.....	27
4. Alat Pengumpulan Data.....	28
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	30
6. Analisis Data	31
H. Jadwal Penelitian.....	31

BAB II. KEWAJIBAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU ANAK MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI POLSEK SUNGGAL.....	33
A. Latar Belakang Pelaksanaan Divesi	33
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Diversi	42
C. Kriteria-Kriteria Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan Melalui Diversi.....	53
BAB III. PELAKSANAAN DIVERSI DI KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL	61
A. Hak-Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	61
B. Penyidikan Kasus Pidana dengan Pelaku Anak	68
C. Diversi sebagai Implementasi Restorative Justice.....	73
D. Problematika Penerapan Diversi dalam Kasus Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Sektor Sunggal	82
BAB IV. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PENYIDIK DI KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL UNTUK MENGATASI PROBLEM YANG MUNCUL TERKAIT DENGAN PEMBERLAKUAN DIVERSI	94
A. Keterbatasan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Oleh Anak	94
B. Kebijakan Penegakan Hukum dalam menangani Tindak Pidana Oleh Anak.....	103
C. Konsep Diversi Dan Restoratif Justice Sebagai Kebijakan Peradilan Anak	112
D. Langkah Strategis Penyidik Kepolisian Sektor Sunggal dalam Mengatasi Problem yang Muncul Terkait dengan Pemberlakuan Diversi	124

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Hal tersebut merupakan suatu kewajiban jika kita mengacu kepada pendapat dari Soerjono Soekanto, yang mengatakan sebagai berikut:

Perubahan-perubahan sosial yang di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (intern) maupun dari luar masyarakat (ekstern). Sebagai sebab-sebab intern antara lain dapat disebutkan misalnya penambahan penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (conflict); atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan lain, peperangan dan seterusnya. Suatu perubahan dapat terjadi dengan cepat apabila suatu masyarakat lebih sering terjadi kontak komunikasi dengan masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju.¹

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan,² sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hal. 99.

² Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju)*, Vol.18 No. 1, April 2006, Jurnal Mahkamah, Pekan baru, 2006, hal.8.

melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait.

Namun pada kenyataannya, masalah perilaku delinkuensi anak kini semakin menggejala di masyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat.

Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.³

Pesatnya perkembangan dunia saat ini telah merubah wajah dunia menjadi tanpa batas, yang ditandai dengan kemajuan teknologi, baik alat transportasi maupun komunikasi. Sehingga proses perpindahan budaya dan nilai-nilai sosial dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi sangat cepat. Khususnya di Indonesia, perubahan nilai-nilai sosial semakin nyata dalam jangka waktu yang sangat

³ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 103.

singkat. Pergaulan anak-anak dan remaja di era 80-an sangat jauh berbeda dengan era 90-an bahkan pada saat sekarang ini. Hal yang dahulu dianggap tabu, menjadi hal yang biasa pada saat ini. Perubahan nilai-nilai tersebut, kemudian menjadi pemicu atau merupakan salah satu kriminogen dari munculnya perilaku menyimpang dari seorang Anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.⁴ Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁵

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

⁴ Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, melalui <http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>, diakses tanggal 17 Januari 2018.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 1.

Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini berupaya mengemukakan pembahasan tentang kebijakan kepolisian ke depan dalam menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana.

Indonesia merupakan sebuah Negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut jelas disebutkan dan diatur didalam UUD 1945 yakni Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dari ketentuan pasal tersebut jelaslah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Indonesia haruslah berdasarkan aturan hukum baik itu tertulis maupun yang tidak tertulis.

Salah satu lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum adalah lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai sebuah lembaga di bawah pemerintah/eksekutif memiliki fungsi sebagai penegak hukum dan pengayom dari masyarakat termasuk halnya sebagai lembaga negara yang terdepan dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana.

Salah satu upaya penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah dengan menggunakan *model restorative* yang mengutamakan pelaksanaan diversi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Indonesia dengan memberlakukan UU SPPA telah mengambil jalan mengatasi kejahatan anak dengan memanfaatkan alternative upaya diversi. Hal ini

merupakan konsekwensi Indonesia yang telah meratifikasi berbagai macam aturan internasional seperti konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990, Beijing Rules, tanggal 29 November 1985, The Tokyo Rules, tanggal 14 Desember 1990, Riyadh Guidelines, tanggal 14 Desember 1990, dan Havana Rules, tanggal 14 Desember 1990.⁶

Secara prinsipil UU SPPA telah menggunakan model *restorative justice* yang berpusat pada proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penerapan *restorative justice* diharapkan akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting seperti kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban; menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat; fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai proses pemulihan.⁷

Konsep dalam UU SPPA ini dipandang baik utamanya konsep diversifikasi yang menghindarkan anak dari jalur litigasi, dengan beberapa lembaga baru yang dibuat tentunya UU SPPA ini diharapkan konsep *restorative justice* dapat terlaksana secara efektif.⁸

Sebagai sebuah system, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 UU SPPA, yang mencakup institusi mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap

⁶ Sufriadi Pinim & Erasmus Napitupulu, *Studi atas Praktik-praktik Peradilan Anak di Jakarta*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2013), hal. 72.

⁷ Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013), hal. 56.

⁸ Yutirsa Yunus, *Analisa Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 No. 2, Agustus 2013. Hal. 5.

pembimbingan setelah menjalani pidana, sinergitas antara lembaga-lembaga yang menopang proses peradilan pidana anak sangatlah penting dan menentukan keberhasilan implementasi model *restorative justice* ini.

Salah satu problem yuridis yang muncul saat ini adalah regulasi UU SPPA yang belum selesai. Pemerintah baru merampungkan substansi dalam Peraturan Pemerintah (PP No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak), serta Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum. (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selain implementasi peraturan pelaksana yang belum optimal, salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak. UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas anak, sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

Untuk anak yang berumur 14 sampai dengan 18 tahun yang berkonflik dengan hukum maka UU SPPA memandatkan penitipan anak di LPAS sebagai pengganti Rutan. bila belum ada LPAS di wilayah yang bersangkutan, maka anak dapat dititipkan di LPKS. jadi untuk melindungi keamanan anak, maka UU SPPA memerintahkan dapat dilakukan penempatan anak di LPKS (sementara) sebagai pengganti LPAS. Masalahnya adalah, sampai saat ini LPAS dan LPKS belum banyak tersedia di seluruh Indonesia. Hanya beberapa wilayah di tingkat provinsi saja yang mulai memiliki LPAS. Namun hampir sama dengan kondisi LPAS maka jumlah LPKS pun tidak ada di setiap kabupaten. Akibatnya aparat penegak hukum seringkali bingung ke mana anak yang bersangkutan akan di tempatkan.

Suatu hal yang menjadi tantangan khususnya di lembaga kepolisian dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana sebagian besar penyidik anak belum mengetahui mekanisme diversi dan belum ada koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan Diversi. Lembaga yang diamanatkan dalam UU SPPA semisal Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang seharusnya menjadi tempat untuk melakukan penahanan anak belum terbentuk di daerah-daerah. Hal ini menjadi kendala serius bagi penyidik yang harus melaksanakan perintah UU SPPA.

Berdasarkan uraian di atas maka dibutuhkan suatu sikap dan kebijakan kepolisian ke depan khususnya dalam menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, dan berdasarkan hal tersebut maka tesis ini mengambil judul tentang “Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Diversi Dalam Menangani Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi pada Kepolisian Sektor Sunggal)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diajukan di atas maka dapat pula dirumuskan permasalahan penelitian tesis ini yaitu:

1. Bagaimana kewajiban diversi dalam tindak pidana dengan pelaku anak menurut perundang-undangan di Polsek Sunggal ?
2. Bagaimana problematika yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Sektor Sunggal?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan penyidik di Kepolisian Sektor Sunggal untuk mengatasi problem yang muncul terkait dengan pemberlakuan diversi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping itu juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.⁹

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewajiban diversi dalam tindak pidana dengan pelaku anak menurut perundang-undangan di Polsek Sunggal.
2. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Sektor Sunggal.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan penyidik di Kepolisian

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hal 3.

Sektor Sunggal untuk mengatasi problem yang muncul terkait dengan pemberlakuan diversi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui dan juga mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya tentang penanganan perkara pidana anak sebagai pelakunya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kepolisian, pemerintah dan masyarakat secara umum berkenaan dengan kebijakan kepolisian dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang pernah dilakukan sehubungan dengan oobjek pembahasan sudah pernah dilakukan oleh dari berbagai sumber dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Imran Adiguna, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Adapun permasalahan yang diajukan adalah:

- a. Bagaimana dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
 - b. Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Unbanunaek Mimi, “Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana – Nusa Tenggara Timur.

Adapun permasalahan yang diajukan adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum anak yang bermasalah dengan hukum melalui diversi ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?
 - b. Bagaimana analisis kasus Anak AB Alias R (Putusan Nomor: 09/PID.SUS/2014/PN.ATB
3. Aras Firdaus, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak (*Juvenile Justice System*) Di Indonesia”, USU Law Journal, Vol.4.No.3 (Juni 2016).

Adapun permasalahan yang diajukan adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual melalui diversi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana peranan aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual?

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Para sarjana memberikan istilah yang beragam dalam menuliskan landasan teori, ada yang menyebut kerangka teoritis dan konseptual. Ada juga yang menyebut landasan teori, serta berberapa peristilahan lainnya, maka sebelum masuk pada substansi pembahasan merasa sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu penggunaan istilah ini, karena sering membingungkan pembaca. Yang dimaksud dengan landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.¹⁰

Dalam penelitian juridis normatif, teori mempunyai fungsi penting dan menentukan, keberadaan teori menjadi penting mengingat sebenarnya tanpa teori hanya ada seperangkat pengetahuan tentang fakta-fakta saja, yang tentu tidak memberikan pengetahuan baru.

Khudzaifah Dimyati menyatakan dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting. Ia memberi sarana kepada kita untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri-sendiri, dapat disatukan dan ditunjukkan kaitanya satu sama lain secara bermakna.¹¹

¹⁰ J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 190.

¹¹ Khudzaifah, Dimyati, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 7, No. 1 Maret 2004, hal. 42.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mendasarkan pembahasan pada teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum haruslah berlandaskan moral. Nilai moral tidak berasal dari luar diri manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang. Oleh sebab itu maka kebijakan kepolisian dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum harus sesuai dengan teori penegakan hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*¹² Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnnya (termasuk jenis

¹² Lawrence Friedman, *American Law*, (London: W.W. Norton & Company, 2004), hal. 67.

kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.¹³ Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes*

¹³ *Ibid*, hal. 98.

toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".

¹⁴Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu: ¹⁵

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 19.

hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor.

1. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan

pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.¹⁷

Teori penegakan hukum berhubungan dengan sistem hukum. Teori tentang sistem hukum ini dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya/kultur hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini dinyatakan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System* (tiga elemen dari sistem hukum).¹⁸

Menurut Lawrence M. Friedman dalam Ahmad Ali yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah:

1. Struktur hukum yaitu: keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, tercakup didalamnya antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan sebagainya.

¹⁶ *Ibid*, hal. 45.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 23.

¹⁸ Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi". Di akses Melalui http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html, tanggal 4 Februari 2018.

2. Substansi hukum yaitu: keseluruhan aturan norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu; opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.¹⁹

Friedman menggambarkan ketiga unsur tersebut dengan menyatakan bahwa struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.²⁰

Dalam buku yang sama, Ahmad Ali menambahkan dua unsur yang terdapat dalam sistem hukum yakni:

1. Profesionalisme yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
2. Kepemimpinan juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara personal dari sosok-sosok penegak hukum utamanya kalangan petinggi hukum.²¹

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 204

²⁰ Ari Juliano Gema, *Op.Cit.*

²¹ *Ibid.*

Teori mengenai sistem hukum ini digunakan dalam menelaah bentuk anak sebagai pelaku tindak pidana yakni dengan menelaah substansi hukum yang mengatur sistem peradilan pidana anak beserta instrumen perundangannya. Struktur hukum yang dapat pula dikaji dari profesionalisme dan kepemimpinan mereka serta budaya hukum masyarakat terhadap pelanggaran tersebut.

Lebih lanjut, penulis juga menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto tentang faktor penegakan hukum, untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap anak selaku pelaku tindak pidana terkait faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan menjawabantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²²

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan

²² Soerjono Soekanto, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth. hal. 4.

kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).²³

Oleh Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide tersebut (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.²⁴ Ketiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 145

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hal. 15.

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya suatu hukum harus bisa mewujudkan kepastian hukum yang bertujuan pada terciptanya ketertiban masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum.

3. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegakan hukum.

Kemanfaatan disini bisa diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.²⁵

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 275

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan ”*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari system peradilan pidana).²⁶

Pengertian diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yang dapat dilaksanakan yaitu :²⁷

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

²⁶ Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, (Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007), hal. 83.

²⁷ *Ibid.* hal. 83

- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- 3) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam menerapkan konsep diversi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Dasar hukum penerapan diversi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Polisi dapat mengadakan

tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.²⁸

Pada TR Kabareskrim tersebut terdapat pengertian mengenai diversi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversi.

2. Kerangka Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses

²⁸ TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006

penelitian ini.

Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa konsep²⁹ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

1. Kebijakan adalah adalah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.³⁰
2. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³¹
3. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
4. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³²

²⁹ Bandingkan Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertai ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 17.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2002), hal. 63.

³¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³² Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

6. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.³³
7. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,³⁵ artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif tentang anak sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana.

³³ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991), hal. 11.

³⁴ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁵ Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikasi kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 83.

2. Metode Pendekatan

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,³⁶ serta hukum yang akan datang (futuristik).³⁷ Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.³⁸

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 50-51.

³⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 144.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 15.

penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.³⁹

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.⁴⁰ Data-data yang dimaksud adalah hasil wawancara yang dilakukan di Polsek Sunggal Unit PPA.

3. Lokasi, Populasi dan Sampel

1). Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polsek Sunggal; Unit PPA.

³⁹ *Ibid.*, hal. 146.

⁴⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 14.

Pemilihan lokasi di atas didasarkan suatu keadaan bahwa Polsek Sunggal adalah salah satu Polsek yang cukup mewakili identifikasi perihal pelaksanaan sistem peradilan pidana terhadap anak.

2). Populasi

Populasi penelitian ini mencakup semua staf yang ada di Polsek Sunggal Unit PPA.

3). Sampel

Melihat besarnya jumlah populasi sebagaimana disebutkan di atas maka sampel penelitian ini dibatasi sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 3 orang pejabat dari Polsek Sunggal Unit PPA dan 3 orang anak pelaku tindak pidana.

4. Alat Pengumpulan Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴¹

⁴¹ Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPPerdata (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hal. 116-117.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kapolri No Pol : 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Keputusan Pangab Nomor; KEP/II/P/III/1984 tanggal Maret 1984 Tentang Tugas-Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematiskan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi. Untuk mendukung dan memperoleh pandangan tentang kebijakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

Dengan demikian prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari dua cara yaitu:

1. Yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

2. Yuridis empiris yaitu suatu prosedur pengambilan dan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner.

6. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.⁴² Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.⁴³

H. Jadwal Penelitian

Sebagaimana disebutkan dalam waktu penelitian maka jadwal penelitian ini dimuat dalam tabel berikut:

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 109.

⁴³ *Ibid.*, hal. 110.

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Peb. 2018				Mar. 2018				Apr. 2018			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal												
2	Bimbingan Proposal												
3	Perbaikan												
4	Seminar Proposal Tesis												
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil												
6	Seminar Hasil penyempurnaan												
7	Sidang Tertutup												

BAB II

KEWAJIBAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU ANAK MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI POLSEK SUNGGAL

A. Latar Belakang Pelaksanaan Divesi

Terminologi internasional yang digunakan untuk menyebut anak yang melakukan pelanggaran hukum adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 80% dari anak-anak yang diketahui Polisi melakukan pelanggaran hukum hanya akan melakukannya satu kali itu saja, jadi penggunaan sumber-sumber sistem peradilan yang ‘menakutkan’ untuk menangani anak-anak ini sesungguhnya sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar diperlukan.⁴⁴

Selain itu didapati bahwa jumlah kekerasan terhadap anak pada tahun 2017 meningkat mencapai 1.998 kasus. Selain kuantitas, jenis dan variasi kekerasan pun cenderung berkembang. Sekjen Komnas Anak Arist Merdeka Sirait

⁴⁴ Santi Kusumaningrum, Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum. (Dikembangkan dari Laporan yang disusun oleh Chris Graveson), melalui http://SantiKusumaningrum-diversion-guidelines_adopted-from-chris-report.pdf, diakses tanggal 1 Agustus 2018.

mengatakan.⁴⁵

"Yang paling dominan adalah jenis kekerasan seksual seperti pencabulan, perkosaan, sodomi, dan incest yang mencapai 62,7 persen. Sedangkan sisanya berupa pencurian, narkoba, kekerasan, dan sejenisnya, Tingginya kasus anak sebagai korban maupun pelaku kejahatan telah membuat jumlah anak yang berhadapan dengan hukum terus meningkat. Dan hampir semua kasus tersebut berujung pada pemidanaan dan penjara dengan jumlah sekitar 5.308 anak".

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.⁴⁶

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'.⁴⁷

⁴⁵ Oke Zone. Com, *Kasus Kekerasan Anak Meroket*, Kamis, 24 Desember 2017. <http://getsa.wordpress.com/2017/12/24/kasus-kekerasan-anak-meroket>. diakses tanggal 1 Agustus 2018.

⁴⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hal. 1.

⁴⁷ *Ibid.*, hal 2.

Diskresi⁴⁸ adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya.⁴⁹ Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi.

Dalam praktek penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat kepolisian sebagai pelaku maupun baik bagi saksi/korban tidak mempedomani peraturan-peraturan tentang anak seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri;
5. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota

⁴⁸ Lahirnya kewenangan diskresi pada kepolisian didasarkan pada Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Replik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁹ *Ibid.*

Polri.

Sehingga Polri dinilai tidak/belum professional dan proportional karena belum memperlihatkan sensitivitas terhadap dampak psikologis yang timbul akibat proses hukum serta belum berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagai prioritas pertimbangan dan acuan dalam mengambil keputusan ketika menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yang ditandai masih ditemukannya praktek-praktek:

1. Terhadap anak sebagai pelaku, ditemukan praktek mencukur rambut kepala anak dengan tidak memperhatikan kepatutan dan estetika, mengambil uang/ barang milik anak padahal uang/barang tersebut tidak berhubungan dengan perkara, menyuruh anak membersihkan Kantor Polisi, atau mencuci mobil, memberi hukuman fisik, menelanjangi, aniaya, membentak, memampatkan anak dalam satu kamar dengan tahanan dewasa, mempublikasikan anak kepada media, dan lain-lain.⁵⁰
2. Terhadap anak sebagai korban, tidak digunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁵¹ yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai pasal pokok yang menjadi dasar dalam menegakkan hak-hak anak sebagai korban serta masih mempublikasikan gambar anak, identitas anak beserta keluarganya.
3. Masih cenderung menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku dengan menggunakan sistem hukum formal dan masih sangat miskin kreativitas dalam mencari alternatif

Sebagai tambahan pada proses penyidikan yang dilakukan pada tingkat kepolisian masih ditemukannya kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, seperti pemaksaan dan intimidasi agar anak mengakui perbuatannya. Bahkan pada saat pemeriksaan anak tidak didampingi oleh orang dewasa, seperti orang tuanya.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, Angka 1 (satu)

⁵¹ *Ibid.*, Angka 2 (dua)

⁵² Hasil Wawancara dengan pihak kepolisian Sektor Sunggal tanggal 6 Juli 2018.

Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang pelaku berinisial “SRS” berusia 14 (empat belas tahun) pada saat kejadian bekerja di salah satu door smeer yang ada di Medan Sunggal yang dituduhkan melakukan pencurian dengan pemberatan atas sebuah sepeda motor di daerah Medan Sunggal, yang sampai saat ini masih ditahan.

“Hari itu, 16 November 2017 setelah selesai mencuci sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Warna Hitam di salah satu door smeer di daerah medan tuntungan, saya bermaksud menghantarkannya kepada pemiliknya, namun ketika tiba di rumah pemilik kendaraan tersebut, pintu rumahnya tertutup dan pemiliknya tidak ada dirumah. Jadi karena takut meninggalkannya, maka saya membawa sepeda motor tersebut berkeliling di daerah tersebut. Namun kira-kira pukul 19.00 wib tiba-tiba saya di tangkap oleh dua orang berbaju biasa yang pada saat itu mengaku sebagai polisi, pada saat pemeriksaan saya dipaksa, serta ditampar agar mengatakan bahwa saya mencuri”.⁵³

Menurut konsep diversifikasi dan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, yang dikeluarkan oleh Kabareskrim Polri disebutkan, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif.⁵⁴

⁵³ Hasil Wawancara dengan salah satu anak yang berhadapan dengan hukum di kepolisian Sektor Sunggal tanggal 6 Juli 2018.

⁵⁴ IDLO (*International Development Law Organization*), Harian Serambi Indonesia melalui <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm>. diakses tanggal 23 Juli 2018.

Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.⁵⁵

Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.⁵⁶

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.⁵⁷

⁵⁵ Marlina, *Op.cit.*, hal. 11.

⁵⁶ *Ibid.*, hal 15.

⁵⁷ Rahardi Ramelan, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*. Kompas, 19 Mei 2007

Spektrum penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang sangat luas, baik dari kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia, dan lamanya hukuman, menyebabkan pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan. Selain itu juga Lembaga Pemasyarakatan yang *melebihi kapasitas* dari semestinya yang mengakibatkan terjadinya penggabungan antara orang dewasa dan anak-anak dalam satu ruangan. Sehingga sangat berbahaya kepada anak yang melakukan tindak pidana jika dihukum dengan penjara.⁵⁸

Sedangkan untuk tahun 2016 kapasitas Lapas Anak juga sudah berlebihan, seharusnya hanya di huni oleh 250 orang tahanan dan napi kini dihuni 839 orang, 443 orang anak yang berusia 18 tahun ke bawah, 396 orang usia 18 s/d 21 tahun. Dari angka itu, kasus narkotik menempati urutan pertama dengan 329 kasus, disusul pencurian 221 kasus dan kesusilaan sebanyak 83 kasus.⁵⁹

Berdasarkan hasil survei Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) di beberapa daerah di Jawa pada tahun 2016, bisa dilihat berbagai pelanggaran terhadap hak anak. Di tahap penyidikan oleh kepolisian, tidak satu responden pun yang didampingi penasihat hukum. Dalam proses itu, 95 persen tidak didampingi oleh orang tua/wali. Saat akan ditahan, 60 persen orang tua/wali tidak mendapatkan surat tembusan. Pada saat pemeriksaan, hanya 50 persen responden yang menyatakan diberitahu tentang hak-hak mereka. Dalam proses penuntutan oleh kejaksaan, 90 persen responden tidak didampingi penasihat hukum. 68

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Harian Analisa, Hari Anak Nasional 23 Juli, Anak Berkonflik dengan Hukum Harus dilindungi, 23 Juli 2018.

persen tidak didampingi orang tua/wali. 41 persen orang tua / wali / pengacara tahanan tidak mendapat surat tembusan pemberitahuan penahanan oleh kejaksaan. Dalam persidangan, 63 persen responden tidak didampingi penasihat hukum, dan 68 persen didampingi orang tua/wali.⁶⁰

Menurut catatan Lembaga Advokasi Hak Anak Bandung tahun 2016, 95% AKH dikenakan penahanan dan di tingkat penyidikan mengalami kekerasan. 100% vonis hakim berupa hukuman penjara. Selain itu, data perkara anak yang ditangani Polwiltabes Bandung tahun 2014 menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu dari 38 perkara menjadi 55 perkara. Ada persamaan dari pengakuan para napi anak itu. Ketika menjalani pemeriksaan sebelum diadili, mereka sama-sama mengalami interogasi diiringi kekerasan. Misalnya yang dialami seorang napi anak dari Ciwidey, Kab. Bandung. Cerita senada muncul dari dua anak lain, warga di kawasan Dipati Ukur, Bandung. Keduanya pengamen jalanan.⁶¹

Di kantor polisi, mereka juga dipaksa mengaku. Selain dipukuli, keduanya mengalami tindak kekerasan lain. Ada beberapa kisah serupa dari narapidana anak di Lapas Tangerang. Sebagian mereka dipaksa mengakui perbuatan kriminalnya melalui tindak kekerasan. Semua anak yang diwawancarai di balik tembok penjara adalah anak-anak dari keluarga yang lemah ekonomi, minim akses, lemah dalam pergaulan sosial, juga lemah secara politik. Dari 24 anak yang dipenjarakan di Rutan Kebonwaru, sepuluh di antaranya tidak tamat SD, tiga anak lulus SD, sembilan

⁶⁰ Dedi, *Lapas Anak antara Teks dan Konteks*. Melalui <http://www.depsos.go.id/modules.php?namenews&file=article&sid=256>. Diakses tanggal 25 Juli 2018.

⁶¹ *Ibid.*

anak berpendidikan tidak tamat SMP. Hanya tiga anak berpendidikan SMA.⁶²

Di Lapas Tangerang ada 215 anak. Potretnya sama dengan rutan Kebonwaru. Saat ini ada 24 anak berusia antara 14-18 tahun yang meneruskan SD di dalam lapas. 31 anak melanjutkan SMP di dalam lapas, dan 77 anak sedang melanjutkan pendidikan SMA. Selebihnya mengikuti pendidikan kejuruan. Latar belakang pendidikan mereka setidaknya bisa dijadikan sebagai gambaran, bagaimana dan di mana posisi mereka dalam kehidupan social-ekonomi. Anak-anak ini tidak bisa protes tatkala ada perlakuan tak adil. Suara mereka hanya terdengar oleh sesama napi, oleh aktivis LSM, atau oleh mereka yang sedang melakukan penelitian di penjara.⁶³

Apabila dilihat dalam konsep perlindungan Anak, maka berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman penjara bukanlah jalan penyelesaian terbaik dalam hal memutuskan anak yang berkonflik dengan hukum melihat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perkembangan anak sehingga diversifikasi merupakan upaya yang terbaik saat ini. Penerapan diversifikasi ini didasarkan pada pemikiran bahwa:⁶⁴

1. Anak adalah sosok yang belum matang baik secara fisik maupun psikhis;
2. Anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut;
3. Anak tidak mengerti betul tentang kesalahan yg dilakukannya;
4. Anak mudah dibina dari pada orang dewasa;
5. Penjara dan Penghukuman adalah sekolah kriminal;
6. Penjara dan Penghukuman merupakan stigma, labelisasi seumur hidup yang dapat mengancam masa depan Anak;

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Riza Nizarli, *Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice Kerjasama AJRC dengan Mahupiki, Banda Aceh 31 Maret 2009.

7. Anak sangat tergantung pada orang lain baik secara ekonomi maupun sosial;
8. Anak adalah pewaris bangsa dan penerus masa depan kita;
9. Generasi penerus yang berkualitas tidak dilahirkan dibalik jeruji;
10. Hukuman adalah jalan terakhir;

Sebagai tambahan mengapa konsep diversi ini yang harus diterapkan adalah:

1. Sifat avonturir yang dimiliki anak;
2. Penjatuhan hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali;
3. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan;
4. Akan lebih baik apabila Diversi;
5. Hukum dan penjara bukan merupakan sarana yang efektif untuk kepentingan Anak.⁶⁵

Hal ini dapat didasarkan kepada keuntungan pelaksanaan diversi tersebut bagi anak, yakni:⁶⁶

- a. Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan);
- b. Menghindari stigma/cap/ sebagai penjahat;
- c. Peluang bagi anak meningkatkan keterampilan hidup;
- d. Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Tidak melakukan pengulangan tindak pidana;
- f. Mencegah memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan;
- g. bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
- h. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan;

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Diversi

Beberapa acuan yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku adalah :

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

1. Peraturan Internasional

a. *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Konvensi Hak-hak Anak, menegaskan bahwa: negara-negara peserta harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana dan khususnya:⁶⁷

- 1) Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana.
- 2) Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya di-hormati.

b. *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing)

Dalam peraturan ini dijelaskan tentang kebebasan dalam membuat keputusan dalam hal diskresi pada semua tahap dan tingkat peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak/remaja, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan peraturan-peraturan lanjutannya. Namun dalam pelaksanaannya dituntut agar dilaksanakan dengan pertanggungjawaban, dalam membuat keputusan tersebut juga harus benar-benar berkualifikasi dan terlatih secara khusus untuk melaksanakannya dengan bijaksana dan sesuai dengan fungsi-fungsi dan tugasnya masing-masing.

⁶⁷ *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Pasal 40.

Jadi dituntut agar dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang paling sesuai pada setiap perkara individual dengan, serta kebutuhan untuk memberikan saling periksa dan imbang dengan tujuan untuk mengekang penyalahgunaan kekuasaan, kebebasan membuat keputusan dan untuk melindungi hak-hak pelanggar hukum berusia muda, pertanggungjawaban dan profesionalisme merupakan instrument-instrumen yang paling tepat untuk mengekang kebebasan membuat keputusan yang luas. Dengan demikian, kualifikasi professional dan pelatihan yang berkeahlian di sini diutamakan sebagai sarana-sarana berharga untuk memastikan pelaksanaan yang bijaksana dari kebebasan membuat keputusan dalam persoalan pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja.⁶⁸

Dalam hal pengalihan, juga diatur bahwa:⁸³

- 1) Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan kepada pejabat yang berwenang dalam menangani anak pelaku tindak pidana tanpa mengikuti proses peradilan.
- 2) Polisi, jaksa, atau Lembaga lain yang menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain.
- 3) Setiap diversi yang melibatkan penyerahan kepada masyarakat atau pelayanan lain yang dipandang perlu, membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua,

⁶⁸ *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing), Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985. Butir 6 poin (1),(2) dan (3), lihat juga penjelasan.

atau walinya. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan kembali pejabat yang berwenang pada prakteknya.

- 4) Untuk mempermudah disposisi kebijakan kasus-kasus anak, upaya-upaya harus dilakukan untuk mengadakan program masyarakat seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi, dan kompensasi kepada korban.

Dengan demikian, Pertimbangan harus diberikan apabila perlu untuk mengadili pelaku anak tanpa melalui peradilan formal dari pejabat yang berwenang, untuk mengalihkan atau tidak mengalihkan kasus, selain itu Diversi harus digunakan apabila dimungkinkan. Polisi, jaksa atau lembaga lain harus diberikan wewenang untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam itu dengan kebijakan mereka tanpa melalui persidangan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum sebagai tujuan dari sistem hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ketentuan-ketentuan sebaiknya mempunyai wewenang untuk melakukan diversi. Sehingga kriteria bagi diversi harus ditetapkan dan harus sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan Beijing.⁶⁹

Setiap diversi berupa penyerahan kepada masyarakat yang layak atau pelayanan lainnya membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau wali mereka. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan oleh pejabat yang berwenang pada pelaksanaannya persetujuan anak atau orang tua atau walinya merupakan persyaratan dalam diversi. Keputusan untuk mengalihkan harus dapat ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang (Jaksa dan Polisi).⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

Untuk dapat memfasilitasi disposisi kebijakan kasus-kasus anak, harus dilakukan upaya untuk mengadakan program-program dalam masyarakat seperti : pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi dan kompensasi pada korban. Upaya harus dilakukan untuk membuat program bagi anak yang dialihkan atau dilakukan diversi.

Prinsip-prinsip diversi dalam *Beijing Rules* ini adalah:

- 1) Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu. Tentunya jika ada pemikiran akan lebih mudah apabila tidak bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal. Hal ini tidak dapat dibenarkan.
- 2) Program diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Tapi tidak boleh ada pemaksaan.
- 3) Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari Diversi. Mekanisme dan struktur diversi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk karena hal ini melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum.
- 4) Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil).
- 5) Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.

c. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa “Perenggutan Kemerdekaan” adalah segala bentuk penahanan atau hukuman penjara apapun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, dimana orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah suatu pihak kehakiman, administratif, atau pihak umum lainnya. Tujuan dari peraturan ini adalah menetapkan standard minimum bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, dan bermaksud meniadakan pengaruh merugikan dari semua jenis penahanan, dan untuk membina reintegrasi dalam masyarakat.

Dalam hal anak yang ditangkap atau yang menunggu persidangan maka hal yang harus dilakukan adalah:⁷¹

- 1) Tindakan Penahanan harus dihindari;
- 2) Kalaupun terpaksa dilakukan, dibatasi untuk keadaan tertentu;
- 3) Harus diupayakan langkah-langkah alternatif
- 4) Semua anak harus dianggap tidak bersalah
- 5) Proses pengadilan yang cepat
- 6) Penahanan harus dipisahkan dari anak-anak yang dipidana
- 7) Bantuan hukum untuk anak

d. *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines* (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh)

Peraturan ini berisikan bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil dalam hal pencegahan terjadinya kenakalan anak. Penekanan harus diberikan

⁷¹ *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya). Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 45/133 Tanggal 14 Novembar 1990.

terhadap kebijakan-kebijakan pencegahan yang membantu keberhasilan sosialisasi dan integrasi seluruh anak dan remaja, terutama melalui keluarga, masyarakat, kelompok-kelompok sebaya mereka, sekolah-sekolah, pelatihan kejuruan dan dunia kerja, serta melalui organisasi-organisasi sukarela. Perkembangan pribadi anak-anak dan remaja yang sesuai agar diperhatikan serta dalam proses sosialisasi dan integrasi mereka agar diterima sebagai mitra penuh dan seimbang.⁷²

Penempatan anak atau remaja dalam suatu institusi agar menjadi upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkatnya, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak atau remaja. Kriteria-kriteria dalam intervensi resmi mengenai hal ini agar secara tegas diatur dan terbatas kepada situasi-situasi, seperti:⁷³

Dalam rangka mencegah berlanjutnya memermalukan, mengorbankan dan menghukum remaja, perundang-undangan agar diciptakan guna menjamin bahwa setiap perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tidak dijatuhi hukuman apabila dilakukan oleh anak atau remaja.⁷⁴

2. Peraturan Nasional

a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang ini ditujuakn untuk terwujudnya kesejahteraan anak dan terpenuhinya kebutuhan pokok anak.⁷⁵ Dalam undang-undang ini juga dijelaskan

⁷² *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines* (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh), disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990. Butir 10.

⁷³ *Ibid.*, Pasal 46

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 56.

⁷⁵ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka 2.

mengenai hak-hak anak, yakni:⁷⁶

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam hal usaha untuk kesejahteraan anak tersebut maka yang dapat dilakukan adalah:⁹²

- 1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- 2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- 3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
- 4) Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Dengan melihat kondisi tersebut dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum maka hukuman penjara bukanlah jalan yang terbaik bagi anak. Hal ini

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 2.

disebabkan yang diperlukan bagi seorang anak adalah pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.

b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia

Secara khusus, tidak ada ketentuan undang-undang di Indonesia yang menetapkan standar tindakan diversi untuk pelaksanaan penanganan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana oleh aparat kepolisian. Namun demikian, berdasarkan kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l yang berbunyi: *“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”* Dan ayat (2) yang berbunyi: Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Kemudian dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Rumusan kewenangan diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk ber-

tindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Keabsahan kewenangan diskresi kepolisian, didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas.⁷⁷

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, yang memberikan kewenangan diskresi kepada aparat kepolisian, maka penanganan perkara tindak pidana anak tidak seharusnya dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada. Dengan kata lain bahwa, sesuai kewenangan yang dimilikinya, maka dalam penanganan perkara tindak pidana anak, aparat kepolisian dapat lebih leluasa mengambil tindakan berupa tindakan pengalihan (*diversion*) di luar dari sistem peradilan pidana formal.

c. TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

TR ini bersifat arahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan diversi. Dalam TR ini disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua, si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk

⁷⁷ Momo Kelana, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, (Jakarta: PTIK Press, 2002), hal. 111-112.

penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.⁷⁸

Kepada Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversifikasi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui kelibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan dimasa datang.

Dengan cara demikian setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan *restorative justice* sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmasasi serta dampak buruk lainnya sebagai eksese penegakan hukum.⁷⁹ Penahanan terhadap anak hanya dilakukan ketika sudah tidak ada jalan lain dan merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*), dan pelaksanaannya harus dipisahkan dari tahanan dewasa.⁸⁰

⁷⁸ TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006, Butir DDD. Dua.

⁷⁹ *Ibid.*, Butir Empat.

⁸⁰ *Ibid.*, Butir Lima.

d. Kesepakatan Bersama Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam Pasal 2 ayat (1) kesepakatan tersebut menyebutkan tujuan dibuatnya kesepakatan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta agar penanganannya lebih terintegrasi dan terkoordinasi. Dalam Pasal 9 huruf f kesepakatan ini disebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Kepolisian adalah mengupayakan diversi dan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, dengan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan demi kepentingan terbaik anak.

C. Kriteria-Kriteria Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan Melalui Diversi

Kriteria umum tentang tindak pidana anak yang dapat dilakukan melalui diversi dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi: Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dijelaskan ada dua aspek yang menjadi kriteria diversi dapat dilakukan terhadap anak yaitu ancaman pidana yang

diancamkan kepada anak pelaku tindak pidana di bawah tujuh tahun dan tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan.

1. Pengelompokan delinkuensi anak

Dalam teori *differential opportunity structure*, Richard A. Cloward dan Loyd E. Ohlin mengelompokkan delinkuensi anak sebagai berikut:⁸¹

”Delinkuensi adalah suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah. Delinkuensi terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara struktural di antara kaum muda (anak) dalam kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan ini melalui cara-cara yang sah”

Fenomena delinkuensi anak yang demikian hanya mengkhususkan bentuk-bentuk rumusan delik yang terbatas pada titel-titel kejahatan pencurian, pengelompokan, perampokan, dan penipuan. Pengelompokan dimaksud menunjukkan begitu sempitnya pemahaman delinkuensi anak yang tumbuh dan berkembang dalam realita-realita milenium ini. Bentuk kejahatan anak sudah semakin terstruktur dan pada nuansa kejahatan yang berkembang dan berteknologi dan menjurus pada kejahatan-kejahatan politik yang kausalistis. Delinkuensi anak yang demikian harus meletakkan subjek anak sebagai pelaku kejahatan anak sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkannya tindakan-tindakan perbuatan yang menimbulkan delinkuensi anak itu menjadi sah.⁸²

Delinkuensi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, seperti KUHPidana dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

⁸¹ Soerjono Soekamto, Hengki Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal 69.

⁸² Maulana Hassan Wadong, *Op. Cit.*, hal. 83.

yaitu:⁸³

a. Delinkuensi dalam KUHPidana. Delinkuensi ini dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) pengertian pokok KUHPidana. Ketentuan delinkuensi anak yang terdapat dalam KUHPidana menyebar pada beberapa pasal baik yang terdapat dalam delik kejahatan maupun pelanggaran, yaitu :

- 1) Delinkuensi anak dalam kejahatan, terdiri dari: pencurian, perampokan, perkelahian, penggelapan, pembunuhan, pemerasan, pornografi, kejahatan kesusilaan, kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, dan perkosaan.
- 2) Delinkuensi anak dalam pelanggaran, terdiri dari : pelanggaran lalu lintas, pelanggaran narkoba/narkoba, pelanggaran minuman keras, perkelahian, dan prostitusi.

b. Delinkuensi anak pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan delinkuensi anak, meliputi bagian khusus dari ketentuan di luar KUHPidana. Ketentuan mengenai delinkuensi anak hanya dirumuskan dari delik perbuatan yang diancam dan dilarang dalam penggunaan narkoba pada semua jenis dan tingkatan. Pasal 133 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

⁸³ *Ibid.*, hal. 84-87.

- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134 berbunyi:

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ketentuan pidana yang dilarang terhadap anak adalah delinkuensi anak yang termuat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- (1) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.⁸⁴
 (2) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.⁸⁵
 (3) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.⁸⁶
 (4) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

⁸⁴ Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸⁵ *Ibid*, Pasal 112

⁸⁶ *Ibid*, Pasal 113

atau menyerahkan Narkotika Golongan I.⁸⁷

- (5) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.⁸⁸
- (6) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.⁸⁹
- (7) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II.⁹⁰
- (8) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II.⁹¹
- (9) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II.⁹²
- (10) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II.⁹³
- (11) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain.⁹⁴
- (12) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

⁸⁷ *Ibid*, Pasal 114

⁸⁸ *Ibid*, Pasal 115

⁸⁹ *Ibid*, Pasal 116

⁹⁰ *Ibid*, Pasal 117

⁹¹ *Ibid*, Pasal 118

⁹² *Ibid*, Pasal 119

⁹³ *Ibid*, Pasal 120

⁹⁴ *Ibid*, Pasal 121

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III.⁹⁵

(13) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III.⁹⁶

(14) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III.⁹⁷

(15) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III.⁹⁸

(16) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain.⁹⁹

(17) Dilarang secara tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika

⁹⁵ *Ibid*, Pasal 122

⁹⁶ *Ibid*, Pasal 123

⁹⁷ *Ibid*, Pasal 124

⁹⁸ *Ibid*, Pasal 125

⁹⁹ *Ibid*, Pasal 126

untuk pembuatan Narkotika.

Dalam Pasal 128 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

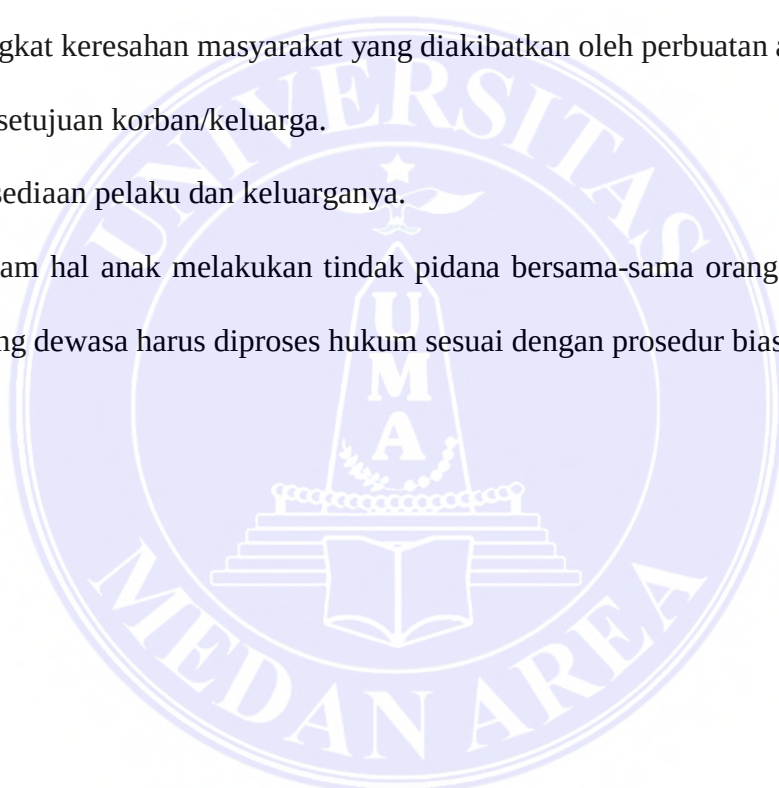
- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Kriteria-kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui diversi

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.

- c. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan.
- e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
- f. Persetujuan korban/keluarga.
- g. Kesiadaan pelaku dan keluarganya.
- h. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.



BAB III

PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN DIVERSI DI KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL

A. Hak-Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain).¹⁰⁰ Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya.

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum /tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan anak yang bermasalah dengan hukum antara lain:

¹⁰⁰ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 29.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam hukum internasional pun ada tiga instrumen yang penting dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak yang bermasalah dalam bidang hukum (*Children in conflict with the law*) yaitu :

1. *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).*
2. *The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules).*
3. *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty.*¹⁰¹

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:¹⁰²

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau

¹⁰¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 51

¹⁰² Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 51-54.

status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarga.

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah

atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlakunya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan, diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun yang kiranya perlu digarisbawahi bahwa memperlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Arif Gosita, berpendapat ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu:¹⁰³

1. Sebelum persidangan:
 - a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
 - c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.

¹⁰³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), hal 19.

- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).
- 2. Selama Persidangan:
 - a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 - b. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan.
 - c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan).
 - d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
 - e. Hak untuk menyatakan pendapat.
 - f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22).
 - g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
 - h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- 3. Setelah persidangan:
 - a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai masyarakat.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan

anak.¹⁰⁴

Anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* sehingga dalam perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah: Anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* sehingga dalam perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah:

1. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak).
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.¹⁰⁵

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah :

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 24.

¹⁰⁵ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 71.

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 72.

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam aturan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.

B. Penyidikan Kasus Pidana dengan Pelaku Anak

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejak dari proses penyidikan. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang rigid dan formal yang dikuatirkan dapat dapat menyebabkan penderitaan secara

¹⁰⁷ Maidin Gultom, *Op Cit*, Hal. 5.

mental, fisik dan sosial bagi anak.

Oleh karenanya, terkait dengan anak yang yang dilaporkan melakukan tindak pidana, penyidik wajib merahasiakan identitas sang anak baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik.¹⁰⁸ Hal ini berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*percumption of innocent*) dan juga untuk menghindarkan dampak proses stigmatisasi masyarakat terhadap anak.

Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah menyiapkan aparat penegak hukum secara khusus penyidik yang menangani perkara dengan pelaku anak, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa hanya pejabat penyidik khusus anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak diatur dalam Pasal 26 (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penyidik anak harus berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik anak secara simpatik harus menciptakan suasana kekeluargaan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar tanpa ada rasa ketakutan dari anak yang diproses sehingga anak tersebut mudah untuk

¹⁰⁸ Adriaan W Bedner, dkk., *Kajian Sosio-Legal, Denpasar*, (Bandung: Pustakan Larasan, 2012). hal. 57.

mengungkapkan keterangan yang benar dan jelas-jelasnya.¹⁰⁹ Selain juga penyidik dilarang menggunakan atribut kedinasan saat penyidikan berlangsung,¹¹⁰ hal ini dimaksudkan agar anak tidak merasa dipaksa dan diintimidasi sehingga diharapkan anak tidak mengalami trauma pasca proses penyidikan.

Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Apabila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bali Pemasayakatan (Bapas) maka penyidik dapat dikenai sanksi administratif.¹¹¹

Bapas dalam waktu 3x24 jam wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan kepada penyidik, hal ini dimaksudkan agar hasil pemeriksaan dalam proses penyidikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan dapat tidaknya berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diteruskan untuk proses penuntutan.

Dalam melakukan upaya pro justitia semisal, penangkapan dan penahanan, penyidik anak pun diberikan batasan yang cukup ketat. Penangkapan misalnya dalam Pasal 3 huruf g UU SPPA menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk

¹⁰⁹ Pasal 18 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹⁰ Pasal 22 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹¹ Pasal 27 jo. Pasal 95 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Ketentuan pasal ini jelas menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak wajib untuk ditahan dalam proses peradilan pidana dan walaupun dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap anak tersebut, hal tersebut hanyalah sebagai upaya terakhir atau tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Sedangkan dalam proses penahanan anak, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan /atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak mengulangi tindak pidana. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan dan anak yang ditahan telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Jangka waktu penahanan bagi anak diajukan oleh instansi yang berwenang di masing-masing tahapan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di ruang sidang juga dalam tahapan upaya hukum mulai dari banding sampai dengan kasasi, alur jangka waktu penahanan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Alur Jangka Waktu Penahanan

Tahapan	Penahanan	Perpanjangan Penahanan
Penyidikan	7 hari	8 hari
Penuntutan	5 hari	5 hari
Persidangan	10 hari	15 hari
Banding	10 hari	15 hari
Kasasi	15 hari	20 hari
Total	37 hari	63 hari

Sumber: Data sekunder diolah 2018.

UU SPPA juga menyebutkan bahwa selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus terpenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), sehingga apabila tidak terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara pada daerah dimana Anak ditahan, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.¹¹²

Anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.¹¹³ Dalam hal penggunaan upaya paksa, pelanggaran terhadap kewajiban pemberian bantuan hukum ini mengakibatkan penangkapan dan penahanan anak batal demi hukum. Dalam penjelasan pasal 18 jo. Pasal 40 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan pidana anak selain oleh advokat dapat juga

¹¹² Pasal 30 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹³ Pasal 40 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

dilakukan oleh paralegal, dosen, mahasiswa hukum yang memenuhi ketentuan UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

C. Diversi sebagai Implementasi Restorative Justice

Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari Diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Dengan demikian, dapat terlihat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat klausula yang mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana dengan tanpa menihilkan penanaman rasa tanggung jawab anak dalam proses diversi.

Proses diversi ini berguna bagi anak yang menghadapi kasus hukum untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak semisal labelisasi atau stigmatisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

Selain itu, ICJR dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa proses diversi ini merupakan salah satu terobosan dalam meminimalisir penggunaan pemidanaan yang sangat berat, karena temuan ICJR memperlihatkan banyak kasus anak yang diancam dengan pidana 7 tahun atau lebih.¹¹⁴ Hal ini kemudian bergantung pada pandangan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anak

¹¹⁴ Sufriadi Pinim Erasmus A. T. Napitupulu, *Studi Atas Praktik Peradilan Anak di Jakarta*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2013), hal. 29.

dan bagaimana mereka memanfaatkan instrumen yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹⁵

Pelaksanaan diversi, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu dengan cara penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.¹¹⁶

Diversi harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.¹¹⁷ Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengaturan di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan respon dari celah hukum dalam UU Pengadilan Anak tahun 1997 yang lama. dimana UU tersebut tidak memberikan ruang terhadap kemungkinan pemberian diversi.

Dalam melaksanakan diversi, penyidik wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negative,

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 66.

¹¹⁶ Penjelasan Umum UU SPPA menyebutkan bahwa “Restoratif justice merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Restoratif justice.

¹¹⁷ Pasal 29 (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹¹⁸

Penyidik juga harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah tujuh tahun, umur Anak, dimana semakin rendah usia anak maka harus lebih didorong upaya Diversi, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Selain itu, proses diversi ini hanya dapat dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, terorisme dan tindak pidana lainnya dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kepentingan korban juga harus diperhatikan dalam proses diversi, jika korban menolak, maka kesepakatan diversi tidak bisa tercapai, dengan kata lain posisi tersangka atau terdakwa anak ada di posisi tawar yang lemah bergantung pada kesediaan korban untuk melakukan pemaafan. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

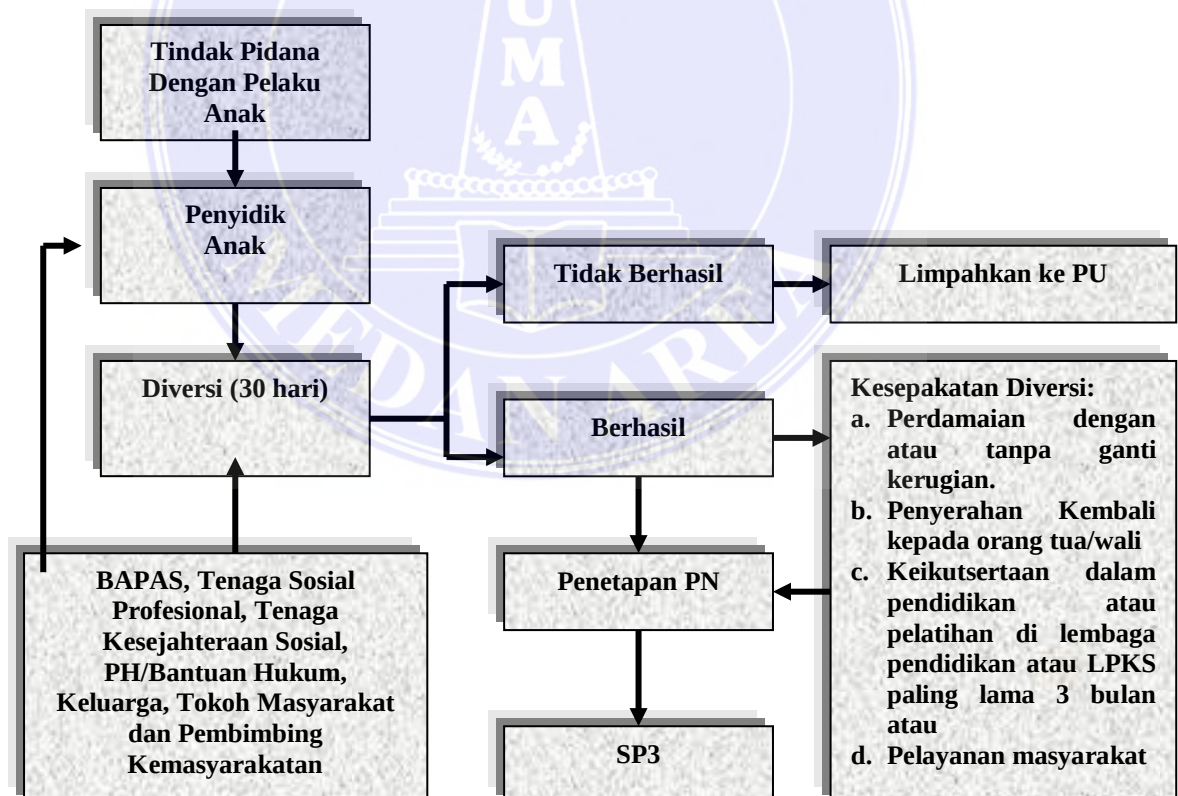
Kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, proses diversi tidak perlu

¹¹⁸ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

mempertimbangkan kepentingan korban. Penyidik cukup melakukan diversi dengan melibatkan pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Bentuk keputusan diversi yang bisa diputuskan oleh penyidik antara lain; pengembalian kerugian dalam hal ada korban; rehabilitasi medis dan psikososial; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagan 1.

Bagan Proses Diversi dalam Tahap Penyidikan Berdasarkan UU SPPA



Sumber: Data Sekunder, diolah dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Setidaknya, menurut Koesno Adi, diversi akan menjadi lebih bermanfaat jika dilakukan sejak tahapan penyidikan, hal ini dikarenakan:¹¹⁹

1. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam subsistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara struktural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan sampai di tingkat yang paling bawah (tingkat desa). Salah satu lembaga yang dibentuk oleh kepolisian pada tingkat desa/kelurahan adalah Badan Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM).
2. Secara kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lainnya, sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian mempunyai komitmen untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Oleh karena lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang bergerak dalam proses peradilan pidana, maka diversi di tingkat kepolisian mempunyai makna memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dampak negatif akibat anak bersinggungan dengan

¹¹⁹ Koesno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 112-113.

aparatus penegak hukum dapat diminimalisir.

Mengingat pentingnya peran kepolisian dalam proses diversi, maka penguatan peran Kepolisian sebagai pintu masuk ke peradilan pidana harus dilakukan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejak dari proses penyidikan. Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan peradilan anak, aparat kepolisian harus memberikan perhatian dan perlakuan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang rigid dan formal.

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, pendekatan *restorative justice* dapat digunakan dan dioptimalkan berdasarkan kewenangan diskresi (*discretionary powers*). Dalam konsep hukum administrasi Negara, kewenangan diskresi adalah salah satu sarana yang memberi ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-undang. Kewenangan diskresi diberikan kepada pemerintah (jajaran badan-badan administrasi negara) mengingat fungsi pemerintah/administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum.¹²⁰

Aparatur penyidik yang menangani perkara dengan pelaku anak di kepolisian Sektor Medan Sunggal merupakan penyidik khusus yang menangani kasus anak dan telah mengikuti pelatihan khusus tentang bagaimana melakukan penyidikan kasus anak.¹²¹

¹²⁰ Indroharto dalam Taufik Makarao, *Op.cit.*

¹²¹ Pasal 1 butir 8 jo Pasal 26 (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Proses penyidikan kasus anak di Unit SPPA berusaha dilakukan secara simpatik dengan mengedepankan suasana kekeluargaan.¹²² Selain juga penyidik menggunakan pakaian sipil,¹²³ dengan maksud agar anak tidak merasa terintimidasi selama proses penyidikan.

Penyidik Polsek Medan Sunggal juga berkoodinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam hal hasil penelitian kemasyarakatan anak yang diwajibkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Polsek Sunggal telah memiliki MoU dengan Bapas, sehingga jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sampai terlampaui.¹²⁴

Sedangkan dalam proses penahanan anak, sesuai Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, selama anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan /atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak mengulangi tindak pidana, penyidik Polsek Sunggal tidak melakukan penahanan.

Selanjutnya terkait kebijakan penyidik terhadap penanganan kasus tindak pidana anak, Pasal 18 Undang-Undang nomor 2 tentang Kepolisian menjadi dasar bagi tindakan diskresi yang diambil oleh penyidik kepolisian dimana dinyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi). Dan dalam melaksanakan diskresi tersebut hanya

¹²² Pasal 18 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²³ Pasal 22 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan pihak kepolisian Sektor Sunggal tanggal 6 Juli 2018.

dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian negara republik Indonesia.

Tidak adanya batasan rumusan unsur dan kriteria dalam penggunaan diskresi kepolisian menjadikan penggunaan diskresi rawan disalah gunakan. Baik-buruknya keputusan diskresi ditentukan oleh perilaku oleh anggota kepolisian. Oleh karenanya penilaian yang diambil dalam pengambilan keputusan diskresi harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan umum yang baik (*algemene beginselen van behorlijk bestuur*) dan bertumpu pada konsep *Good Governance*.¹²⁵

Menurut data yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Sektor Sunggal, jenis kasus pidana dengan pelaku anak yang sering ditangani selama ini antara lain kasus pencurian (pasal 362 dan 363 KUHP), penggelapan (pasal 378 KUHP), pengeroyokan (pasal 170 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP), persetubuhan anak (pasal 81 UU 22/2003 tentang perlindungan anak).¹²⁶

Sebelum pemberlakuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Polsek Sunggal telah menerapkan diversi dengan berpedoman pada Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor: TR/1124/IX/2006. Bentuk diversi yang dilaksanakan di Kepolisian Sektor Sunggal adalah menghentikan proses penyidikan, kemudian mewajibkan pelaku untuk melakukan wajib lapor tiap hari senin dan kamis selama 2 (dua) bulan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *shock*

¹²⁵ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hal. 229.

¹²⁶ Data diolah dari dokumen perkara masuk di Unit PPA Polsek Sunggal akhir Maret 2018.

therapy kepada pelaku dan sekaligus sebagai model pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Mekanisme Diversi yang dilaksanakan oleh dengan memfasilitasi perdamaian antara korban atau keluarganya dan pelaku atau keluarganya, jika telah dicapai kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak selanjutnya pihak korban akan mencabut laporan polisi dan dibuat surat kesepakatan perdamaian dimana surat tersebut akan dimintakan penetapan kepada Kapolsek melalui gelar perkara.

Terkait dengan implelementasi diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Polsek Sunggal hingga saat ini hanya siap jika hasil diversi sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa perdamaian dan penyerahan kembali ke orang tua/wali. Bentuk diversi yang diterapkan hanya wajib lapor bagi pelaku setiap hari senin dan kamis, meski ada usaha untuk melibatkan Kepala Desa dalam hal ADR dan pengawasan pelaku anak di desa tempat tinggalnya, dan pengawasan di sekolah kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Sekolah Umum) dan Kementerian Agama (Madrasah).¹²⁷ Bentuk diversi lain seperti kerja sosial dan pendidikan/pelatihan sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hingga saat ini masih dalam tahap perumusan dengan dinas sosial Pemerintah Kota Medan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan pihak kepolisian Sektor Sunggal tanggal 6 Juli 2018.

Dan Anak (P2TP2A).¹²⁸

Keterbatasan bentuk diversi yang diterapkan oleh Polsek Sunggal dimana hanya dalam bentuk pengembalian kepada orang tua menjadikan proses diversi yang ditawarkan kepada korban bisa terancam gagal. Hal ini dikarenakan, bentuk diversi berupa pengembalian kepada orang tua merupakan proses terlemah dengan tidak ada proses pendidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana anak seperti pendidikan atau kerja sosial. Kemungkinan penolakan dari keluarga korban menjadi sangat besar karena ketidak mampuan penyidik untuk meyakinkan korban bahwa pelaku akan dididik dengan baik dan tidak akan mengulangi tindak pidana di masa mendatang.

D. Problematika Penerapan Diversi dalam Kasus Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Sektor Sunggal

Dalam suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak, Indonesia mempunyai undang-undang khusus yang mengatur bagaimana tata cara penyelesaian kasus anak terutama dalam hal anak menjadi pelaku kejahatan.

Kebutuhan adanya suatu aturan khusus ini didasarkan pada perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang harus dibedakan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa/ cakap hukum. Ini sesuai dengan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana telah diratifikasi

¹²⁸ P2TP2A yang merupakan lembaga pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat. Lembaga ini beranggotakan multi stakeholders dari Pemerintah dan Non Pemerintah (Perguruan Tinggi, Penegak hukum/Polisi dan Jaksa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Pemerhati Perempuan dan Anak, dan sebagainya). Lembaga ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan menyelenggarakan koordinasi rutin setiap 3 bulan sekali untuk membahas isu-isu tentang anak dan perempuan. Salah satu hasil dari adanya koordinasi dengan P2TP2 adalah dukungan APBD berupa anggaran khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan gratis pada visum korban anak.

Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).

UU Peradilan Anak Tahun 2011 merupakan pembaharuan mengenai UU Pengadilan Anak Nomor 30 Tahun 1997 yang telah dicabut. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Anak, yang dimaksud anak dalam UU ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Core dari sistem peradilan anak adalah pengutamaan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut penulis berdasarkan pengertian tersebut, pembentuk undang-undang menganggap diperlukan adanya suatu proses khusus di dalam menyelesaikan perkara anak yang berupa perkara pidana namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya namun dalam mekanisme lain. Hal ini dilakukan karena tindakan pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak, hal ini dikarenakan anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa

depan yang panjang serta penjara dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri.

Ketentuan mengenai diversi diatur pada Bab II UU Peradilan Anak dari Pasal 6 – Pasal 15. Berdasarkan Pasal 6 UU Peradilan Anak, diversi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dimana syarat perkara yang dapat dilakukan diversi adalah:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi ditiap tingkatan pemeriksaan diberi waktu selama 30 hari pelaksanaannya untuk menghasilkan suatu kesepakatan diversi. Hal ini juga berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang hanya menyiratkan mengenai pelaksanaan diversi ini sebagai diskresi penegak hukum.

Kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dalam Rapat Panja dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana maka tidak wajib diupayakan diversi, hal ini memang penting mengingat bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu sejenis ataupun tidak maka anak tersebut tidak perlu lagi untuk diselesaikan lewat diversi. Pengulangan tindak pidana menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun meskipun tidak melalui tahap diversi namun diusahakan di tiap tingkat pemeriksaannya wajib mengutamakan keadilan restoratif. Hal ini juga dapat dilihat dari pengenaan pidana dan tindakan yang diberikan sebagai hukuman bagi mereka.

Pertimbangan dalam memberikan sanksi hukuman baik berupa pidana atau tindakan diserahkan kewenangannya kepada hakim terkecuali kepada anak yang berada di bawah usia 14 (empat belas) tahun wajib dikenai tindakan. Substansi yang mendasar di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak

yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Perlindungan anak tersebut benar-benar membutuhkan partisipasi secara penuh oleh berbagai pihak, sebagai berikut :

- a. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum;
- b. Orang tua atau Wali;
- c. Bantuan Hukum;
- d. Petugas Kemasyarakatan;
- e. Penyidik Anak;
- f. Penuntut Umum Anak;
- g. Hakim Anak;
- h. Lembaga Pemasyarakatan Anak;
- i. Masyarakat.

Memasuki proses peradilan pidana anak, maka setiap tingkatan peradilan wajib melaksanakan proses diversi. Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012, proses diversi sendiri wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat;
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada proses penegakan hukum pidana anak didasarkan Pasal 9 ayat (1), maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan

diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif.

Pada proses Penyidikan, Penyidik Anak wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Proses diversi berhasil mencapai kesepakatan penyidik menyampaikan berita acara diversi kepada Ketua pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, apabila diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak. Penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran (dalam hal dianggap perlu), dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan

anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan dan diadukan. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam yang dapat ditempatkan di dalam ruang pelayanan khusus anak atau dititipkan di LPKS. Penahanan terhadap anak dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, yang dilaksanakan di LPAS atau di LPKS setempat. Penahanan anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali/lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan itu tidak akan mengulangi tindak pidana kecuali anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Proses penuntutan Sama halnya dengan tahap penyidikan, setelah menerima berkas dari penyidik, penuntut umum anak wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan dan apabila dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan

dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pada proses pemeriksaan di pengadilan, Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai hakim, sehingga diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pada prinsipnya, proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Proses diversi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi berserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapannya, apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan maka perkara akan tetap dilanjutkan ke persidangan.

Persidangan anak dilanjutkan ketika diversi tidak mencapai suatu kesepakatan, yang dilakukan di dalam ruang sidang khusus anak yang tertutup untuk umum terkecuali pembacaan putusan oleh hakim (Pasal 54 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Anak harus di dampingi oleh orang tua atau wali, advokat atau pemberi bantuan hukum serta pembimbing masyarakat selama persidangan, sama halnya juga terhadap anak korban atau anak saksi. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi tidak diikuti oleh anak (pelaku) dalam persidangan dan juga hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali serta pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, sehingga juga ikut menjadi pertimbangan hakim.

Diversi seperti yang telah dinyatakan sebelumnya wajib dilakukan melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Pada tiap tingkatan tersebut terdapat beberapa kelemahan dalam pengaturannya, antara lain adalah :

- a. Pengaturan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum apabila tidak mengupayakan diversi di setiap tingkatan pemeriksaan;
- b. Ketidakjelasan pengaturan tindak pidana yang di ancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- c. Lemahnya pengaturan dalam mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Terbukanya peluang menggunakan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Ada pun beberapa kelemahan pengaturan *restorative justice* yang dapat mempengaruhi proses peradilan pidana anak, antara lain :

- a. Berlakunya masa penahanan anak di tiap tingkatan pemeriksaan;
- b. Tidak ada pengaturan secara jelas mengenai perbedaan antara LPKA dan lembaga Pemasyarakatan Anak;
- c. Masa transisi pembaharuan Lembaga-Lembaga Anak;
- d. Tidak ada pengaturan secara jelas mengenai anggaran terhadap petugas kemasyarakatan.

Adanya suatu sistem diversi diharapkan menjadikan suatu pembaharuan hukum dalam hal perkara anak. Penulis menganggap pembedaan secara umum yang dilakukan antara orang dewasa dengan anak-anak terutama untuk kejahatan-

kejahatan yang tidak termasuk kejahatan serius seperti pembunuhan dapat dilakukan upaya win-win solution, yakni dengan cara mekanisme diversi.

Polsek Sunggal mengakui bahwa prosedur dan mekanisme diversi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum terlaksana dengan baik, selain karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang teknis pelaksanaan diversi, juga karena belum adanya kesepahaman di antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.¹²⁹

Berdasarkan hasil penelitian di Polsek Sunggal dari tahun 2017 sampai dengan Bulan Juli 2018 maka diketahui jumlah Laporan pidana yang anak dan proses diversi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tahun	Laporan Perkara Anak	Diselesaikan melalui diversi
2017	47	24
Juli 2018	36	31

Sumber: Polsek Sunggal

Selain itu, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa penyidik Unit PPA di Kepolisian Sektor Sunggal masalah utama yang mengemuka adalah tidak adanya infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Problem lain secara internal prosedur teknis penyidik kepolisian yang biasanya berupa SKEP (Surat Keputusan Kapolri) tentang implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga kurang tersosialisasi dengan baik, hal yang berakibat pada proses penyidikan kasus anak di masing-masing kepolisian sektor tidak

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan pihak kepolisian Sektor Sunggal tanggal 6 Juli 2018.

seragam.¹³⁰

Khusus di Kota Medan, beberapa infrastruktur untuk menunjang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga belum ada, semisal Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), hal ini membuat proses penyidikan terancam batal demi hukum. Minimnya tenaga di Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga menjadi masalah, padahal dalam pelaksanaan diversi sebagaimana ditekankan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah selain melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya juga harus mengikutsertakan pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Menurut Polsek Sunggal meski pihaknya sudah menggandeng Balai Pemasyarakatan (Bapas), namun jumlah pembimbing kemasyarakatan yang minim membuat proses diversi dikuatirkan menjadi lebih lama daripada yang ditentukan oleh UU.¹³¹

Secara eksternal, mayoritas masyarakat terutama keluarga korban yang memandang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum pun harus dihukum setimpal layaknya orang dewasa. Hal ini diakui oleh beberapa penyidik yang kesulitan dalam melakukan proses perdamaian terhadap kasus anak karena kuatnya pengaruh keluarga korban yang menentang proses diversi.

Terkait dengan anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana, dimana penyidik wajib merahasiakan identitas sang anak baik dari pemberitaan di

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan pihak kepolisian Sektor Sunggal tanggal 6 Juli 2018.

¹³¹ Hal yang berpengaruh juga pada proses penyidikan dimana dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penyidik wajib mendapatkan hasil Penelitian Masyarakat/Litmas dari BAPAS membuat penyidik kuatir proses penyidikannya menjadi batal demi hukum.

media cetak maupun di media elektronik,¹³² diakui sulit sekali dilaksanakan. Kuatnya pengaruh media massa dan agresivitas wartawan dalam mencari berita terkait kasus anak dengan alasan UU Keterbukaan Informasi Publik pun menjadikan hampir semua kasus dengan pelaku anak terpampang di koran setempat. Hal yang berakibat pada sulitnya memulai proses diversi karena stigma yang sudah terlanjur melekat pada anak pelaku tindak pidana.



¹³² Pasal 19 (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewajiban diversi dalam tindak pidana dengan pelaku anak menurut perundang-undangan di Polsek Sunggal adalah dengan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya tentang konsep diversi dan *restoratif justice*, sehingga setiap perkara anak pelaku tindak pidana tidak harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang akan memberikan stigma terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya sebagai anak yang bermasalah dengan hukum.
2. Problematika yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Sektor Sunggal hingga saat ini belum maksimal karena kemampuan penyidik untuk menawarkan bentuk diversi hanya berbentuk perdamaian dan penyerahan kembali ke orang tua/wali. Bentuk diversi yang diterapkan hanya wajib lapor bagi pelaku setiap hari senin dan kamis, meski ada usaha untuk melibatkan pimpinan desa atau kelurahan dalam hal ADR dan pengawasan pelaku anak di tempat tinggalnya, dan pengawasan di sekolah kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Sekolah Umum) dan Kementerian Agama (Madrasah).
3. Upaya hukum yang dilakukan penyidik di Kepolisian Sektor Sunggal untuk mengatasi problem yang muncul terkait dengan pemberlakuan diversi adalah dengan mengambil langkah-langkah strategis yang

dilakukan oleh Polsek Sunggal antara lain memanfaatkan forum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Medan untuk mencari model diversi berupa pelayanan masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik Kota Medan. Selain itu saat penelitian ini sedang ditulis, sedang coba dirumuskan model pelibatan masyarakat dalam proses diversi sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU SPPA dengan melakukan sosialisasi dan penguatan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan unsur Forpimda (Forum pimpinan Daerah)

B. Saran

1. Diperlukan adanya suatu kebijakan dari pimpinan tertinggi di kepolisian, agar menerapkan batasan dan parameter dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana , sehingga ke depan tidak didapati lagi celah penyalahgunaan wewenang dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.
2. Diperlukan upaya pemantapan kinerja PPA sebagai Unit di tingkat Polsek dengan memberdayakan fungsinya di dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara menyeluruh, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih penanganan perkara yang dilakukan oleh anak selaku pelaku tindak pidana .
3. Diperlukan penyediaan ruang tahanan anak yang terpisah dengan tahanan dewasa sehingga anak tidak terganggu perkembangan psikologisnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Arief, ¹Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 2002.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju)*, Vol.18 No. 1, April 2006, Jurnal Mahkamah, Pekan baru, 2006.

Friedman, Lawrence, *American Law*, (London: W.W. Norton & Company, 2004.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.

Kalo, Syafruddin, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.

Khudzaifah, Dimyati, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 7, No. 1 Maret 2004.

Makarao, Taufik, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013.

- Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Pinim, Sufriadi & Erasmus Napitupulu, *Studi atas Praktik-praktik Peradilan Anak di Jakarta*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 1997.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- _____, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1991.
- Suprpto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Yunus, Yutirsa, *Analisa Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 No. 2, Agustus 2013.

B. Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kapolri No Pol : 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Keputusan Pangab Nomor; KEP/II/P/III/1984 tanggal Maret 1984 Tentang Tugas-Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan lain-lain.

C. Internet:

Gema, Ari Juliano, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi". Di akses Melalui http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html.

Primasari, Lushiana, Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, melalui <http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>.